

Keputusan  
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 3657/I03.28.06/LK/1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman kanak-Kanak  
Pertiwi Geger Girirejo

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita  
Nomor : 01/DW/GI/I/98 tgl 2 September 1998  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep  
dikbud Kabupaten Magelang.  
Nomor 3657/I03.28.06/LK/1998 tanggal 24 November  
1998.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak  
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah  
memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a  
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian  
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;  
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-  
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-  
an Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de -  
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-  
an Nomor 002/u/1995 ;  
d. Nomor 3657/I03.28.06/LK/1998 tgl 24 Nopember  
1998 Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

#### Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
  - Alamat : Desa Geger Girirejo  
Kecamatan Tegalrejo
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK Pertiwi Geger Girirejo
  - Alamat : Desa Geger Girirejo  
Kecamatan Tegalrejo

#### Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

#### Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
Pada tanggal, 24 Nopember 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah  
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab Magelang

#### Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Magelang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Tegalrejo
6. Camat Tegalrejo Kabupaten Magelang
7. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Pertiwi Geger Girirejo Kecamatan Tegalrejo



Drs. Subagijo  
NIP. 130368046